



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19 /PER/M.KUKM/X/2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
REVITALISASI KELEMBAGAAN KUKM
DALAM RANGKA
PEMULIHAN KEGIATAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MIKRO
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS
SUMATERA UTARA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan dan pemulihan kembali kegiatan koperasi, usaha kecil dan mikro di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Sumatera Utara telah dilakukan identifikasi permasalahan yang perlu mendapat respon penyusunan rencana dan program yang berkelanjutan;
- b. bahwa mengingat kondisi wilayah yang tidak normal sebagai akibat bencana alam tersebut, maka dalam rangka penyusunan rencana dan program serta pemberdayaan KUKM perlu dilakukan melalui persyaratan-persyaratan khusus;
- c. bahwa untuk melaksanakan, pemulihan kegiatan Koperasi dan UKM harus dapat dikoordinasikan bersama instansi terkait secara tertib, tepat sasaran dan akuntabel, maka perlu menerbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Revitalisasi Kelembagaan KUKM dalam rangka Pemulihan Kegiatan KUKM di

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Sumut;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3502);
2. Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
3. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Negara RI Nomor 3540);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3549);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI tahun 1995

nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3591);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 351; Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4492);
11. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Presiden RI nomor : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor : 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 47 Tahun 2003;
13. Keputusan Presiden Nomor : 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Presiden RI nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasiaan;
16. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam;
17. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor : 70/KEP/Meneg/XII/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM;

19. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 59/KEP/M.KUKM/VI/2002 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
20. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002, tanggal 7 Oktober 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
21. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 129/KEP/M.KUKM/XI/2002, tanggal 29 Nopember 2002, tentang Pedoman Klasifikasi Koperasi;
22. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 98/KEP/M. KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004, tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
23. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 123/KEP/M. KUKM/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004, tentang Penyelenggaraan tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2005 Nomor : 001.1/44-01.0/-/2005 tanggal 23 September 2005 Revisi I.

2. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-07/PB/2005 tanggal 15 Juni 2005, tentang Tatacara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberi Kuasa antar Kuasa Pengguna Anggaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM TENTANG PETUNJUK TEKNIS REVITALISASI KELEMBAGAAN KUKM DALAM RANGKA PEMULIHAN KEGIATAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MIKRO DI

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KABUPATEN NIAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3. Revitalisasi kelembagaan adalah proses pengaktifan suatu lembaga yang dimulai dari proses pendataan dan inventarisasi potensi dan masalah yang dihadapi lembaga yang bersangkutan yang dilanjutkan dengan proses penguatan, perbaikan dan penyempurnaan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan lembaga yang bersangkutan dalam mencapai tujuannya.
4. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data yang terkait dengan keberadaan koperasi dan UKM yang dapat diolah menjadi informasi sebagai bahan publikasi.
5. Direktori koperasi adalah bahan publikasi dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang memuat data organisasi dan usaha koperasi.
6. Direktori UKM adalah bahan publikasi dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang memuat data organisasi dan usaha tentang usaha kecil dan menengah.
7. Menteri adalah Menteri Kabinet RI yang membidangi Koperasi dan UKM.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan program revitalisasi Kelembagaan koperasi dan UKM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. memberdayakan dan memperkuat kelembagaan koperasi sebagai wadah pengembangan aktivitas perekonomian anggotanya.
- b. meningkatkan kinerja usahanya sehingga mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anggotanya.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran program revitalisasi Kelembagaan koperasi dan UKM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. tersusunnya direktori koperasi dan atau UKM dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing Kabupaten/Kota.
- b. tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan maupun usaha koperasi di masing-masing Kabupaten/ Kota.

BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup program revitalisasi kelembagaan KUKM meliputi :
 - a. penyusunan direktori koperasi;
 - b. penyusunan direktori UKM;
 - c. revitalisasi Kelembagaan KUKM.
- (2) Direktori yang disusun sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang identifikasi koperasi aktif dan melakukan aktivitas sehingga entitas bisnis yang terdiri dari Nama; (Nomor Badan Hukum/Tanggal; Alamat); Nama Pengurus dan Pengawas; Jumlah Anggota, Jumlah

Karyawan; Jenis Usaha; Volume Usaha/tahun, sarana yang dimiliki, potensi usaha dan lain-lain.

- (3) Direktori UKM yang disusun sekurang-kurangnya memuat data dan informasi tentang identitas UKM; nama, alamat, bidang usaha, jumlah karyawan, Volume usaha/tahun, sarana usaha, kapasitas usaha dan lain-lain.

Pasal 5

Revitalisasi kelembagaan koperasi dan UKM meliputi

- a. pembentukan koperasi baru;
- b. peningkatan kualitas koperasi;
- c. penataan organisasi koperasi.

Pasal 6

Pembentukan koperasi baru dilakukan melalui kegiatan penerangan/penyuluhan kepada masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha produktif agar dapat mengorganisasi dirinya dalam bentuk badan usaha koperasi; pendidikan dan pelatihan tentang dasar-dasar perkoperasian; bimbingan kepada para pendiri untuk dapat menyusun konsep Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi; melakukan rapat pembentukan, penyusunan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar melalui notaris, proses pengajuan permohonan pengesahan Akta Pendirian/Badan Hukum kepada pejabat.

Pasal 7

Peningkatan kualitas koperasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias Sumatera Utara dilakukan melalui kegiatan

- a. Memfasilitasi penataan dan pembinaan administrasi pengesahan Badan Hukum Koperasi;
- b. Melakukan pendataan dan pemetaan koperasi menurut tingkat kualifikasi dan jenis koperasi;
- c. Melakukan klasifikasi koperasi;
- d. Memfasilitasi terselenggaranya RAT Koperasi;
- e. Memfasilitasi pemberdayaan kelompok usaha bersama masyarakat menjadi Badan Hukum Koperasi;
- f. Memfasilitasi terselenggaranya audit koperasi;
- g. Memfasilitasi Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
- h. Meningkatkan peran dan fungsi pengurus koperasi;
- i. Meningkatkan peran dan fungsi pengawas koperasi;
- j. Meningkatkan peran dan fungsi manajer dan karyawan koperasi;

- k. Mendorong anggota agar lebih aktif mengoptimalkan jasa-jasa/usaha yang ada dikoperasinya;
- l. Meningkatkan peranan anggota terhadap koperasinya baik dalam bidang usaha atau permodalan.

Pasal 8

- (1) Penataan organisasi koperasi dilakukan melalui kegiatan :
 - a. fasilitasi pengadaan sarana organisasi, seperti papan nama, papan pantau, buku organisasi, usaha keuangan koperasi dan lain-lain.
 - b. Membantu menyusun uraian tugas masing-masing Pengurus, Pengawas dan Manajer.
 - c. Membantu menyusun peraturan-peraturan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan organisasi dan usaha koperasi.
 - d. Membantu menyusun kontrak kerja antara Pengurus dengan Manajer.
 - e. Penumbuhan kader-kader dimasing-masing koperasi.
- (2). Terhadap Koperasi yang tidak aktif dilakukan proses pembubaran atau penggabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan program revitalisasi kelembagaan KUKM, Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Asal menerbitkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) kepada Gubernur cq. kepala Dinas Koperasi dan UKM provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penerima.
- (2) Mekanisme pembayaran melalui SKPA dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur tentang pembayaran dalam pelaksanaan APBN.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran Asal menerbitkan SKPA dalam rangkap 10 (sepuluh) yang digunakan sebagai dasar penggunaan anggaran oleh KPA Penerima, disampaikan kepada KPPN Asal untuk mendapat pengesahan.
- (4) KPA Asal mengirimkan SKPA yang telah disahkan dalam rangkap 4 (empat) kepada KPA penerima untuk dijadikan dasar penggunaan anggaran dan menyimpan 1 (satu) lembar sebagai pertinggal.

Pasal 10

- (1) KPA Penerima menyampaikan SKPA yang diterimanya dalam rangkap 3 (tiga) kepada KPPN Penerima pada saat pengajuan pertama Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkannya.
- (2) Setelah KPPN Penerima meneliti berkas dimaksud pada ayat (1) diatas dan mencocokkan ke SKPA, maka KPPN Penerima akan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) terkait dengan penguasaan penggunaan anggaran dimaksud.
- (3) KPA penerima membuat laporan realisasi 1 (satu) berkas dokumen pendukung SKPA yang telah diterbitkan SPM dan SP2Dnya untuk disampaikan kepada KPA Asal dan menyampaikan tembusannya kepada Kanwil yang membawahi KPA penerima.

BAB V PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan program revitalisasi kelembagaan KUKM, dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota mengajukan Rencana Penggunaan Dana kepada Menteri melalui Satuan Kerja pada Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi.
- (2) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilampiri dengan proposal teknis yang memuat antara lain; tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan, keterkaitan dengan program/instansi lain, rencana anggaran biaya, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- (3) Kepala Dinas Koperasi dan UKM provinsi melaksanakan proses pencairan anggaran kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala dinas Koperasi dan UKM Provinsi dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tatacara pencairan dan pertanggung jawaban Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 12

Pelaksana program revitalisasi kelembagaan KUKM terdiri dari ;

- a. Pelaksana program tingkat pusat, dilakukan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
- b. Pelaksana program tingkat provinsi, dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM provinsi.
- c. Pelaksana program tingkat kabupaten/kota, dilakukan oleh Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan program revitalisasi kelembagaan KUKM, Deputi Bidang Kelembagaan KUKM, mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi kelembagaan KUKM;
 - b. memberikan arahan dan mengambil keputusan langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan program revitalisasi kelembagaan KUKM;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program revitalisasi kelembagaan KUKM;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Menteri Koperasi dan UKM.
- (2) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi mempunyai tugas :
 - a. mengadakan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kota;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan atau revitalisasi kelembagaan KUKM;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program revitalisasi kelembagaan KUKM.
 - d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
- (3) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan program revitalisasi kelembagaan KUKM;

- b. melaksanakan program revitalisasi kelembagaan KUKM sesuai tahapan kebutuhannya;
- c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan revitalisasi kelembagaan KUKM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Sumatera Utara, Dinas Koperasi dan UKM provinsi wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan revitalisasi kelembagaan KUKM kepada Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
- (2) Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001